KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

# BAB I

# PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yaitu informasi yang tersusun secara sistematis serta fenomena yang menjadi dasar untuk penulis dalam merumuskan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya yang akan dibahas adalah identifikasi masalah, yaitu suatu tahap awal dimana penulis menentukan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kemudian batasan masalah yaitu ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dibatasi agar tidak melebar atau keluar dari jalur yang dibahas.

Selain batasan masalah juga terdapat batasan penelitian dimana penulis membatasi penelitian sesuai dengan topik yang penulis ambil. Setelah itu terdapat rumusan masalah yaitu rangkuman batasan masalah yang digabungkan ke dalam satu paragraf, kemudian tujuan penelitian yang akan membahas jawaban dari batasan masalah. Pada bagian terakhir penulis membahas manfat penelitian bagi peneliti selanjutnya, Wajib Pajak, dan pembaca.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial, hal ini terlihat dari realisasi penerimaan negara dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara yang bukan dari sektor pajak. Menurut data Badan Pusat Statistik, penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2012 mencapai 980.518 Milyar, sedangkan penerimaan negara bukan dari sektor pajak sebesar 351.805 Milyar. Tahun 2013 penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 1.148.365 Milyar, sedangkan penerimaan negara yang bukan dari sektor pajak sebesar 349.156 Milyar. Tahun 2014 penerimaan

negara dari sektor pajak mencapai 1.310.219 Milyar, sedangkan untuk yang bukan dari sektor pajak jumlah penerimaan negara sebesar 350.930 Milyar. (http://www.bps.go.id)

Penerimaan pajak ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Penghasilan yang berasal dari Badan dan Pajak Penghasilan yang berasal dari wajib pajak Orang Pribadi.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merubah sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, wajib pajak menggunakan surat yang sering disebut dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak ini disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak secara manual. SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak. Namun menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil hingga saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah, khususnya untuk wajib pajak perseorangan. Sedangkan untuk sektor korporasi tingkat kepatuhan pajaknya sudah cukup baik (http://elshinta.com).



KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT yang masih rendah juga terlihat dari 75 juta penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 20 juta yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, baru 10 juta saja yang melaporkan SPT (www.kemenkeu.go.id). Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, Ahmad Zufri, ada dua metode yang digunakan untuk mendongkrak rasio kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Kedua metode itu masing-masing melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Metode intensifikasi dilakukan dengan membina wajib pajak yang sudah terdaftar agar melaporkan kewajiban sesuai data riil berikut pembayaran pajaknya. Adapun metode ekstensifikasi dilakukan Ditjen Pajak dengan menyisir sentra ekonomi juga lingkungan masyarakat untuk mendata warga yang belum terdaftar sebagai wajib pajak (megapolitan.antaranews.com).

Ditjen Pajak melakukan berbagai cara dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian SPT. Wajib Pajak dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau memasukkan dokumen SPT melalui *drop box* yang banyak ditempatkan di berbagai perkantoran dan pusat perbelanjaan. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi teknologi internet untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu cara yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah dengan menggunakan *e-filing*. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real*



KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

*time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Penyedia Jasa Aplikasi adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

Secara umum, *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di www.pajak.go.id, adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan *e-Filing*, Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi *Dropbox* maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *E-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak diatur pertama kali dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 yang kemudian diganti dengan PER-1/PJ/2014. Namun untuk saat ini, jenis SPT yang dapat disampaikan secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak adalah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir lainnya dapat disampaikan melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Dengan adanya upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik. Dengan adanya *e-filing* ini, juga diharapkan



KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memberikan banyak manfaat dan kemudahan yang dirasakan oleh berbagai pihak. Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-filing* ini tidak semudah yang dibayangkan, karena masih banyak Wajib Pajak yang lebih memilih untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara manual dibanding menggunakan *e-filing*. Minimnya sosialisasi membuat banyak Wajib Pajak tidak mengerti cara menggunakan *e-filing*. (www.cnnindonesia.com)

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Sebelum dan Sesudah *E-Filing* di KPP Pratama Bekasi Selatan"

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Masalah-masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing*?
2. Apa saja manfaat dan kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan Wajib Pajak dengan adanya *e-filing*?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-filing*?
4. Apa saja upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filing?*



KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dibuat penulis yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing*?
2. Apa saja manfaat dan kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan Wajib Pajak dengan adanya *e-filing*?
3. Apa saja upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filing?*

## D. Batasan Penelitian

Dengan memperhatikan topik yang dibahas, maka penulis memandang perlu untuk membatasi penelitian ini. Penulis memberikan batasan penelitian pada:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan, yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS sebelum *e-filing* tahun pajak 2009-2011 dan sesudah *e-filing* tahun pajak 2012-2014
2. Rekapitulasi jumlah penerimaan pelaporan SPT Tahunan sebelum *e-filing* untuk tahun penerimaan 2010-2012 dan sesudah *e-filing* untuk tahun penerimaan 2013-2015
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## E. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan batasan masalah adalah mengenai "Apakah penerapan sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan serta manfaat dan kendala yang dirasakan oleh berbagai pihak dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak?"

## F. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebgai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing*.
2. Untuk mengetahui apa saja manfaat dan kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan Wajib Pajak dengan adanya *e-filing*.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filing?*

## G. Manfaat Penelitian

1. Bagi DJP dan KPP Pratama Bekasi Selatan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan pelayanan *e-filing*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Wajib Pajak, dengan penelitian ini diharapkan wajib pajak dapat mengetahui penerapan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menggunakan *e-filing*.
4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan mengenai perpajakan di Indonesia terutama mengenai penerapan e-*filing*.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.